



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Frengky Silitonga
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Djuanda Gg. Purba Lk.I Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi / Jalan Senangin Lk.III Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Leo Frengky Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Leo Frengky Silitonga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leo Frengky Silitonga dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V20 SE warna grafiti black dengan nomor Imei 1 : 865762059656677 dan Imei 2 : 865762059656669
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V20 SE warna grafiti black dengan nomor Imei 1 : 865762059656677 dan Imei 2 : 865762059656669

**Dikembalikan kepada saksi korban Riyan Saragih**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Leo Frengky Silitonga bersama-sama dengan Riki (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Persatuan No.29 Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Leo Frengky Silitonga dan temannya Riki (belum tertangkap) melintas di Jalan Persatuan Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dan ketika lewat didepan rumah saksi Erwin Susanto Sinaga terdakwa melihat rumah saksi Erwin Susanto Sinaga dalam keadaan sepi dan terdakwa menduga bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam rumah saksi



Erwin Susanto Sinaga, lalu terdakwa mengatakan kepada Riki "rumah itu kosong, ayo mencuri kita" dan Riki menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Erwin Susanto Sinaga sedangkan Riki menunggu diluar untuk berjaga-jaga atau memantau situasi diluar rumah, lalu terdakwa sempat memanggil-manggil pemilik rumah dari luar dengan mengatakan Buk..... buk..... seolah-olah terdakwa kenal dengan pemilik rumah, namun pada saat itu tidak ada sautan dari dalam rumah dan terdakwa semakin yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa melihat di dekat pintu depan rumah terdapat rak sepatu yang disalah satu sepatunya terdapat kunci rumah tersebut dan terdakwa dapat melihat kunci tersebut karena mainan kuncinya keluar dari dalam sepatu, lalu terdakwa mengambil kunci rumah tersebut dan membuka pintu depan rumah saksi Erwin Susanto Sinaga, dan setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat diruang tamu terdapat 1 (satu) unit Handpone merk VIVO V20 SE warna gravity black (milik saksi korban Riyan Saragih) yang terletak di atas kursi, lalu terdakwa mengambil handpone tersebut dan langsung membuka pintu belakang rumah agar terlihat seolah-olah terdakwa keluar dari belakang rumah, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Erwin Susanto Sinaga melalui pintu depan dan langsung menjumpai temannya Riki dan memberitahukan bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 SE, selanjutnya terdakwa dan Riki berpisah dan terdakwa membawa handpone tersebut pulang kerumahnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Riyan Saragih menderita kerugian sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyan Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
  - Bahwa benar pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 12.45 Wib di Jl. Persatuan No.29 kampung Tempel Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di kost-kostan saksi.
  - Bahwa benar barang milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 SE warna Grafity black dengan Imei I 865762059656677 Imei II 86576205965669.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat hilangnya handphone tersebut saksi sedang sekolah di SMA Swasta Khatolik Cinta Kasih.
- Bahwa benar sebelum pergi ke sekolah Handphone tersebut saksi letakan di kursi yang berada di ruang rumah kost-kosant saksi tinggal.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pastinya cara terdakwa saat mengambil handphone saksi tersebut namun setelah saksi pulang sekolah saksi melihat pintu rumah sudah terbuka dan lemari-lemari yang berada di rumah kost-kosant saksi sudah berantakan.
- Bahwa benar yang tinggal di rumah tempat kost-kosant saksi tersebut adalah bapak dan ibu kost saksi serta 2 (dua) orang teman, namun saat itu bapak dan ibu kost serta teman-teman saksi sedang berada di sekolah dan saksi yang pertama kali pulang kerumah kost-kostan tersebut.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib sebelum saksi pergi ke sekolah di SMA Swasta Katolik Tebing Tinggi, seperti biasanya saksi selalu meletakkan Handphone saksi di kursi ruang tamu yang berada di dalam rumah kost-kostan saksi dan Erwin Suswanto Sinaga (Pemilik Kost-Kostan/rumah) yang terakhir kali didalam rumah tersebut kemudian meletakkan kunci rumah di dalam sepatu yang berada di teras luar rumah yang mana sudah menjadi kebiasaan, kemudian pada saat saksi kembali kerumah sekitar pukul 12.45 Wib kemudian saksi melihat pintu rumah kost-kostan saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan lemari berantakan sehingga saksi langsung mencari siapa yang ada di dalam rumah namun saksi tidak melihat seorang pun yang berada di dalam rumah setelah itu saksi pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian kemudian setelah mencuci saksi menjemur pakaian saksi tidak berselang lama, Erwin Suswanto Sinaga pulang kerumah dan saksi menjumpai Erwin Suswanto Sinaga dan menanyakan “Bapak ada pulang kerumah?” kemudian Erwin Suswanto Sinaga berkata “tidak ah, bapak aja baru sampai” kemudian saksi berkata “berarti bukan bapak yang buka rumah” kemudian saksi menceritakan kepada Erwin Suswanto Sinaga yang mana pada saat saksi pulang kerumah saksi sudah melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Erwin Suswanto Sinaga masuk ke dalam kamar untuk mengecek apakah ada barang berharga yang hilang namun saksi tidak menemukan ada barang berharga yang hilang kemudian saksi mencari handphone milik saksi namun sudah tidak ditemukan dan pada saat saksi menghubungi handphone saksi tersebut sudah tidak aktif sehingga saksi meyakini bahwa handphone saksi telah diambil oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi untuk mengambil handphone milik saksi tersebut
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.00,- ( tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 SE warna Grafity black dengan Imei I 865762059656677 Imei II 865762059656669.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
- Erwin Susanto Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Riyon Saragih yang mana saksi Riyon Saragih adalah terdakwa kost saksi
- Bahwa benar barang milik saksi Riyon Saragih yang hilang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 SE warna Grafity black dengan Imei I 865762059656677 Imei II 865762059656669.
- Bahwa benar saat handphone milik saksi Riyon Saragih hilang saksi sedang bekerja di sekolah Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi.
- Bahwa benar saat hilangnya handphone tersebut tidak ada orang dirumah, yang mana dapat saksi jelaskan bahwa yang keluar dari rumah terakhir kali adalah saksi sendiri dan seperti biasanya kunci rumah atau pun rumah kost-kostan saksi, kunci nya saksi tinggal di rak sepatu yang terletak di depan rumah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Riyon Saragih bahwa handphone nya tersebut diletakan di atas meja ruang tamu sebelum Riyon Saragih pergi ke sekolah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pastinya cara terdakwa saat mengambil handphone milik saksi Riyon Saragih namun setelah saksi pulang dari bekerja kemudian Saksi Riyon Saragih memberitahukan kepada saksi bahwa pintu rumah sudah terbuka dan lemari-lemari saksi sudah berantakan.
- Bahwa benar bada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib saat saksi pulang dari bekerja kemudian saksi Riyon Saragih Mengatakan kepada saksi bahwa rumah sudah terbuka dan lemari berserakan dan setelah itu saksi dan Riyon Saragih mengecek barang-barang yang berada dirumah dan ternyata handphone milik saksi Riyon Saragih yang sebelum pergi sekolah diletakannya di atas kursi rumah tamu sudah tidak ada lagi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Riyon Saragih tidak ada member izin kepada terdakwa untuk mengambil handphone miliknya tersebut.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Riyon Saragih mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.00,- ( tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 SE warna Grafity black dengan Imei I 865762059656677 Imei II 86576205965669.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
- 2. Zefferi Sirait,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
  - Bahwa benar saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
  - Bahwa benar pelaku pencurian yang saksi tangkap bersama rekan saksi Alex Butar-Butar adalah terdakwa Leo Frengky Silitonga.
  - Bahwa benar saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan 13 Desember Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.
  - Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengakui telah melakukan pencurian didalam rumah saksi Erwin Susanto Sinaga dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo V20 SE warna Grafity black dengan Imei I 865762059656677 Imei II 86576205965669 milik Riyon Saragih.
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Riyon Saragih bahwa Handphonenya tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu sebelum Riyon Saragih pergi ke sekolah
  - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Riyon Saragih mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.00,- ( tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 SE warna Grafity black dengan Imei I 865762059656677 Imei II 86576205965669.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
  - Alex A. Butar-Butar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
    - Bahwa benar pelaku pencurian yang saksi tangkap bersama rekan saksi Alex Butar-Butar adalah terdakwa Leo Frengky Silitonga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan 13 Desember Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi 12
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Riyon Saragih bahwa Handphonenya tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu sebelum Riyon Saragih pergi ke sekolah
- 13 Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Riyon Saragih mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.00,- ( tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 SE warna Grafity black dengan Imei I 865762059656677 Imei II 865762059656669.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 12.45 Wib di Jala persatuan No. 29 Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di kampung temple tepatnya di dalam rumah kost terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Riki (Belum Tertangkap).
- Bahwa benar barang milik korban yang terdakwa ambil adalah 1 (Satu) Unit handphone VIVO V20 SE warna Grafity Black.
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada dibantu dengan alat bantu hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pencurian tersebut barang hasil curian masih terdakwa simpan.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan pencurian terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut karena pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saat terdakwa melintas dari rumah korban dan disitu terdakwa merasa rumah korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa mengajak Riki (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari korban untuk mengambil handphone miliknya tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa yaitu memiliki ide untuk melakukan pencurian dan mengajak Riki untuk melakukan pencurian lalu terdakwa juga yang membuka pintu rumah korban, kemudian terdakwa juga yang mengambil handphone korban dari atas kursi.
- Bahwa benar peran Riki (belum tertangkap) yaitu melihat situasi seputaran lokasi kejadian saat terdakwa masuk kedalam rumah korban untuk memastikan di sekitar rumah korban tidak ada orang atau dalam keadaan aman.
- Bahwa benar awalnya pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan Riki melintas di jalan persatuan Kel. Pasar Gambir kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa melihat rumah korban yang dalam keadaan kosong dan disitulah terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa mengatakan kepada riki “ **rumah itu kosong, ayo mencuri kita**”, kemudian terdakwa dan Riki mendatangi rumah korban dan Riki menunggu di luar, lalu terdakwa sempat berpura-pura memanggil – panggil dari luar rumah korban “**buk.....**” seolah-olah terdakwa kenal dengan pemilik rumah, namun pada saat itu tidak ada sautan dari dalam rumah, kemudian terdakwa melihat di dekat pintu depan rumah korban terdapat rak sepatu yang disalah satu sepatunya terdapat kunci rumah tersebut yang mana terdakwa dapat melihat kunci tersebut karena mainan kunci rumah tersebut keluar dari dalam sepatu, lalu terdakwa mengambil kunci rumah tersebut dan dengan menggunakan kunci pintu tersebut terdakwa dapat membuka pintu depan rumah korban sehingga pintu depan rumah korban terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban, dan terdakwa melihat diruang tamu rumah korban terdapat 1 (satu) Unit handphone VIVO V20 SE warna grafity black yang terdapat di atas kursi, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah korban agar seolah-olah terdakwa keluar dari rumah tersebut dari belakang rumah, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah korban dan langsung menjumpai Riki dan memberitahunya bahwa terdakwa berhasil mengambil Handphone VIVO V20 SE, lalu terdakwa dan Riki berpisah dan terdakwa membawa handphone tersebut pulang kerumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V20 SE warna Gravity Black dengan nomor Imei 1 : 865762059665677 dan Imei 2 8657620596656669

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V20 SE warna Gravity Black dengan nomor Imei 1 : 865762059665677 dan Imei 2 8657620596656669

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 12.45 Wib di Jala persatuan No. 29 Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di kampung temple tepatnya di dalam rumah kost terdakwa.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut dari terdakwa itu sendiri
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil handphone miliknya tersebut
- Bahwa benar awalnya pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan Riki melintas di jalan persatuan Kel. Pasar Gambir kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa melihat rumah korban yang dalam keadaan kosong dan disitulah terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa mengatakan kepada riki “ **rumah itu kosong, ayo mencuri kita**”, kemudian terdakwa dan Riki mendatangangi rumah korban dan Riki menunggu di luar, lalu terdakwa sempat berpura-pura memanggil – panggil dari luar rumah korban “**buk.....** “ seolah-olah terdakwa kenal dengan pemilik rumah, namun pada saat itu tidak ada sautan dari dalam rumah, kemudian terdakwa melihat di dekat pintu depan rumah korban terdapat rak sepatu yang disalah satu sepatunya terdapat kunci rumah tersebut yang mana terdakwa dapat melihat kunci tersebut karena mainan kunci rumah tersebut keluar dari dalam sepatu, lalu terdakwa mengambil kunci rumah tersebut dan dengan menggunakan kunci pintu tersebut terdakwa dapat membuka pintu depan rumah korban sehingga pintu depan rumah korban terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban, dan terdakwa melihat di ruang tamu rumah korban terdapat 1 (satu) Unit handphone VIVO V20 SE warna grafity black yang terdapat di atas kursi, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah korban agar seolah-olah terdakwa keluar dari rumah tersebut dari belakang rumah, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah korban dan langsung menjumpai Riki dan memberitahunya bahwa terdakwa berhasil mengambil Handphone VIVO V20 SE, lalu terdakwa dan Riki berpisah dan terdakwa membawa handphone tersebut pulang kerumah.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Riki Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak/hukum
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang Siapa” yaitu setiap orang yang atau siapa saja yang dapat dimintai kepadanya penanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Leo Frengky Silitonga lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil suatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam perkara ini adalah terdakwa Leo Frengky Silitonga lengkap



dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam perkara ini adalah terdakwa Leo Frengky Silitonga lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak/hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” yaitu kesengajaan dari si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “ memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam perkara ini adalah terdakwa Leo Frengky Silitonga lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam satu kejahatan



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam perkara ini adalah terdakwa Leo Frengky Silitonga lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V20 SE warna Gravity Black dengan nomor Imei 1 : 865762059665677 dan Imei 2 8657620596656669 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V20 SE warna Gravity Black dengan nomor Imei 1 : 865762059665677 dan Imei 2 8657620596656669 yang telah disita dari Terdakwa Leo Frengky Silitonga, maka dikembalikan kepada Korban Riyon Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Riyon Saragih
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

3. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Leo Frengky Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leo Frengky Silitonga dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V20 SE warna Gravity Black dengan nomor Imei 1 : 865762059665677 dan Imei 2 8657620596656669
  - b. 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO V20 SE warna Gravity Black dengan nomor Imei 1 : 865762059665677 dan Imei 2 8657620596656669
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

### Dikembalikan kepada saksi korban Riyon Saragih

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., Mm, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. dan Zephania, S.H., M.H., dibantu oleh YELLY FEBDRIANTY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Carnelia, S.H., MM

Zephania, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tbt





Panitera Pengganti,

YELLY FEBDRIANTY, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)